Jurnal Ruang Sosialia
Volume 01, Number 01, 2025 pp. 433-445
Open Access:

Nilai-nilai Budaya Dalam Tradisi *Mappasikarawa* di Kabupaten Pinrang Sebagai Landasan Koseling Pernikahan Islami

Ahmad Fauzi[1*]

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 11, 2025
Revised Desember 11, 2025
Accepted Desember 12, 2025
Available online Desember 13, 2025

Kata Kunci:
Tradisi Mappasikarawa, Konseling Pernikahan Islami

Keywords:
Mappasikarawa Tradition, Islamic Marriage Counseling

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Tradisi Mappasikarawa pada pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang menyimpan kekayaan nilai budaya yang penting, namun belum banyak dimanfaatkan sebagai bagian dari konseling pernikahan Islami. Permasalahan utama penelitian ini adalah minimnya penggunaan kearifan lokal dalam proses konseling, sehingga nasihat yang diberikan sering kali kurang sesuai dengan pengalaman budaya pasangan. Penelitian ini bertujuan menggali makna simbolik dalam Mappasikarawa, mengidentifikasi nilai-nilai yang sejalan dengan konsep keluarga sakinah, serta menjelaskan bagaimana nilai tersebut dapat memperkuat pendekatan konseling pernikahan Islami. Menggunakan metode library research, data dihimpun dari skripsi, artikel ilmiah, dan dokumen budaya Bugis yang tersedia secara terbuka, kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola nilai dan landasan religius dalam prosesi adat tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mappasikarawa mengandung pesan tentang kesetaraan, penghormatan, tanggung jawab bersama, dan pola komunikasi yang lembut nilai-nilai yang serasi dengan ajaran Islam tentang keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, tradisi ini berpotensi menjadi sumber kearifan lokal yang mampu memperkaya konseling pernikahan Islami agar lebih kontekstual, dekat dengan kehidupan pasangan, dan lebih efektif dalam membantu mereka membangun keluarga yang harmonis serta bernilai spiritual.

ABSTRACT

The Mappasikarawa tradition in Bugis weddings in Pinrang Regency holds a wealth of important cultural values, yet it has not been widely utilized as part of Islamic marriage counseling. The main problem in this research is the minimal use of local wisdom in the counseling process, resulting in advice often not aligned with the cultural experiences of couples. This study aims to explore the symbolic meaning of Mappasikarawa, identify values that align with the concept of a harmonious family, and explain how these values can strengthen the Islamic marriage counseling approach. Using library research methods, data were collected from theses, scientific articles, and publicly available Bugis cultural documents, then analyzed thematically to identify value patterns and religious foundations within the traditional procession. The results of the study indicate that Mappasikarawa contains messages about equality, respect, shared responsibility, and gentle communication patterns values that align with Islamic teachings on household harmony. Thus, this tradition has the potential to become a source of local wisdom that can enrich Islamic marriage counseling, making it more contextual, closer to the lives of couples, and more effective in helping them build harmonious and spiritually valued families.

1. PENDAHULUAN

Pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan hukum, tetapi juga proses pembinaan yang menuntun pasangan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena itu, tradisi-tradisi lokal yang menyertai prosesi pernikahan penting untuk ditelaah, sebab di dalamnya sering tersimpan nilai-nilai yang dapat memperkaya pendekatan konseling pernikahan

*Corresponding author
E-mail addresses: fauziml555@gmail.com

Islami (Bakry et al., 2020). Pernikahan dalam masyarakat muslim di Indonesia kerap dipahami semata-mata sebagai proses hukum yang mengikat dua orang. Cara pandang seperti ini memang sesuai aturan, tetapi sering kali mengabaikan sisi budaya dan sosial yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Keragaman budaya Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya sebatas akad, melainkan juga proses mempersatukan dua keluarga, dua lingkungan, bahkan dua identitas budaya yang memiliki kekayaan tersendiri. Pemahaman tentang konteks budaya ini menjadi penting ketika membahas konseling pernikahan Islami, agar nasihat yang diberikan tidak seragam, tetapi tetap sejalan dengan latar belakang budaya pasangan yang menjalaninya.

Mappasikarawa, yang bermakna "saling menyentuh", dipahami oleh masyarakat adat sebagai momen penting yang menandai sentuhan pertama pasangan setelah mereka sah secara agama. Temuan penelitian di berbagai daerah Bugis menunjukkan bahwa prosesi ini sangat berkaitan dengan cara masyarakat memaknai keabsahan pernikahan, penghormatan antara suami-istri, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga (Jusmia, 2021).

Sudut pandang hukum Islam dan etika pernikahan, tradisi-tradisi lokal seperti *Mappasikarawa* kerap dikaji untuk melihat sejauh mana ia sejalan dengan ajaran syariah sekaligus perannya dalam membentuk perilaku moral. Berbagai studi di desa-desa Pinrang menunjukkan bahwa masyarakat setempat memahami dan menyesuaikan praktik ini dengan ajaran agama, dibantu oleh penjelasan para tokoh adat dan pemuka agama (Bakry et al., 2020).

Penelitian antropologi dan etnografi tentang budaya Bugis, Siri' na Pacce yang mencerminkan kehormatan dan harga diri dipandang sebagai nilai utama yang mempengaruhi berbagai ritual pernikahan, termasuk *Mappasikarawa*. Nilai ini kemudian membentuk harapan masyarakat tentang peran laki-laki dan perempuan, cara menyelesaikan konflik, serta aturan sopan santun, sehingga sangat relevan digunakan sebagai dasar dalam konseling yang berbasis budaya (Hasni & Nur, 2024).

Melalui pendekatan kualitatif yang mengutamakan cerita dan pengalaman langsung dari para pelaku, penelitian berhasil memetakan makna-makna simbolik dan tahapan dalam ritual *Mappasikarawa* mulai dari usaha simbolis mempelai pria untuk memasuki kamar hingga momen sentuhan ibu jari sebagai lambang kesetaraan. Seluruh rangkaian ini memuat ajaran tentang saling menghormati, perjuangan bersama, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (Nurasyisa, 2023).

Konseling pernikahan, banyak penelitian terbaru menekankan pentingnya memakai kearifan lokal sebagai bagian dari proses bimbingan. Pendekatan ini membuat pasangan lebih terlibat dan pesan-pesan yang diberikan konselor terasa lebih dekat dengan kehidupan mereka. Ketika nilai-nilai adat yang sudah lama hidup dalam masyarakat ikut dimasukkan ke dalam materi pranikah maupun terapi keluarga, hasilnya biasanya lebih efektif karena pasangan merasa itu sesuai dengan budaya yang mereka Jalani (Ghoffar et al., 2024a).

Penelitian mengenai penggunaan kearifan lokal dalam pendidikan dan konseling menegaskan bahwa nilai-nilai budaya perlu diadaptasi dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, agar tidak justru melanggengkan sikap atau praktik yang tidak adil. Karena itu, setiap unsur dalam tradisi *Mappasikarawa* perlu ditelaah secara kritis untuk memilih nilai-nilai yang benar-benar baik, kemudian dipadukan secara selaras dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam (Hasni et al., 2022).

Praktik konseling pernikahan Islami, nilai-nilai yang tampak jelas dalam tradisi *Mappasikarawa* seperti penegasan bahwa pasangan sudah sah, saling menghormati, dan makna perjuangan b ersama dapat dijadikan pintu masuk untuk menjelaskan ajaran syariah tentang hidup rukun, saling membantu, dan menjaga adab dalam rumah tangga. Namun, semua itu tetap perlu disesuaikan dengan konteks agar tidak bertentangan dengan hak dan martabat masing-masing pasangan (Alfi Kamelia Mubarok et al., 2025).

Penelitian tentang nilai-nilai *Mappasikarawa* penting dilakukan karena memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menjaga dan mendokumentasikan tradisi budaya Bugis yang penuh makna. Kedua, agar nilai-nilai di dalamnya dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang layanan konseling pernikahan Islami yang lebih tepat, etis, dan sesuai dengan kehidupan pasangan Bugis di Pinrang. Dengan dukungan temuan lapangan yang kuat, konselor dapat

menyusun strategi pendampingan yang tetap menghargai budaya setempat sekaligus membantu pasangan membangun keluarga yang harmonis menurut ajaran Islam (Valencya et al., 2025).

Rumusan masalah yang muncul dari tinjauan literatur ini meliputi: bagaimana bentuk dan makna simbolik Mappasikarawa di Pinrang, nilai-nilai mana yang relevan untuk pendidikan pernikahan Islami, dan bagaimana konselor dapat menerjemahkan nilai-nilai tersebut menjadi strategi intervensi yang praktis dan etis.

Penelitian ini diharapkan bukan hanya memperkaya kajian ilmiah tentang *Mappasikarawa* dan kearifan lokal Bugis, tetapi juga melahirkan sebuah model yang dapat dijadikan acuan dalam konseling pernikahan Islami model yang tetap menghargai budaya masyarakat setempat sekaligus sejalan dengan nilai-nilai agama. Dengan begitu, *Mappasikarawa* tidak lagi dipandang sekadar sebagai tradisi, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran yang memperkuat ketahanan keluarga di tengah perkembangan zaman (Yunus, 2024).

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan library research, yaitu mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memahami nilai-nilai budaya dalam tradisi Mappasikarawa serta kemungkinan integrasinya dalam konseling pernikahan Islami. Proses ini dilakukan dengan menelusuri skripsi, artikel jurnal, buku budaya Bugis, dan dokumen adat yang dapat diakses melalui repositori perguruan tinggi maupun jurnal terbuka. Data yang dikumpulkan kemudian dikaji secara tematik untuk menemukan pola nilai, makna simbolik, serta landasan religius yang muncul dalam tradisi tersebut. Dalam penyusunan kajian pustaka ini, peneliti merujuk pada karya-karya yang dapat diunduh secara terbuka, seperti penelitian tentang praktik Mappasikarawa di Pinrang oleh Jusmia (2021) dari IAIN Parepare yang menjelaskan detail prosesi dan nilai-nilainya, serta artikel dari jurnal Bustanul Fuqaha oleh Syandri (2020) yang menguraikan tradisi Mappasikarawa dalam perspektif hukum Islam. Kedua sumber ini, beserta literatur lain seperti repository STIBA Makassar yang memuat studi etnografi tentang adat Bugis, menjadi dasar penting dalam membentuk pemahaman teoretis dan budaya mengenai Mappasikarawa sebagai landasan konseling.

Proses kajian literatur ini, peneliti menelusuri berbagai sumber tertulis yang membahas tradisi Mappasikarawa, baik yang berasal dari masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang maupun dari daerah Bugis lainnya. Penelusuran dilakukan melalui repositori kampus, perpustakaan digital, serta jurnal-jurnal ilmiah yang dapat diakses secara terbuka. Salah satu rujukan penting yang digunakan adalah skripsi *Tradisi Mabbukka' Tange' dan Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Tiroang, Kabupaten Pinrang* (IAIN Parepare, 2021), yang memberikan gambaran rinci mengenai proses pelaksanaan serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Peneliti juga mengkaji literatur lain yang bersifat normatif, seperti artikel *Adat Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam* (2020), untuk memahami bagaimana tradisi ini dipandang dari sudut pandang syariat dan nilai-nilai keislaman. Seluruh data dari literatur kemudian dianalisis secara sistematis, dimulai dari pengumpulan, penyaringan, hingga pengelompokan berdasarkan tema-tema tertentu seperti nilai budaya, simbolisme adat, prinsip hukum Islam, dan relevansinya terhadap konseling pernikahan. Melalui analisis tematik tersebut, peneliti berupaya menyusun pemahaman yang utuh mengenai bagaimana nilai-nilai dalam Mappasikarawa dapat dijadikan dasar dalam membangun pendekatan konseling pernikahan Islami yang selaras dengan kearifan lokal masyarakat Bugis (Bakry et al., 2020).

Analisis data dilakukan melalui proses merangkum dan memilah informasi penting, menata kembali temuan dalam bentuk yang lebih jelas, lalu menarik kesimpulan secara bertahap. Pendekatan ini mengikuti model analisis kualitatif terbaru dan memanfaatkan teknik *thematic analysis* untuk menemukan pola nilai budaya yang relevan dengan konseling pernikahan Islami. Tahapan analisis mencakup proses pengodean awal, pengelompokan tema, pengecekan keabsahan temuan melalui perbandingan berbagai sumber serta dialog dengan informan utama, hingga akhirnya merangkai hasil penelitian dalam narasi yang menghubungkan teori konseling

keluarga Islami dengan temuan lapangan. Untuk memastikan temuan benar-benar dapat dipercaya, penelitian ini juga menerapkan jejak audit (audit trail), refleksi peneliti, dan pengecekan ulang dengan literatur metodologi, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi model konseling yang berbasis bukti dan selaras dengan nilai budaya setempat (Amruddin, dkk, 2022).

Tabel 1. Artikel Bahan Kajian Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Tahun Terbit	Penerbit
1	Jusmia	Tradisi Mabbukka' Tange' Dan Mappasikarawa Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab. Pinrang (Analisi Filosofis Hukum Islam)	2021	Skripsi Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare
2	Arini Safitri, Wa Kuasa Baka, Sitti Hermina	Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka	2018	NON SINTA (LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya)
3	Salman Al Farisi, Kasman Bakry, Syandri	Adat Mappasikarawa Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)	2020	NON SINTA (BUSTANUL FUQUHA: Jurnal Bidang Ukum Islam)
4	Alfina Damayanti, Ummi Salami	Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis	2022	NON SINTA (Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah)
5	Iva Armalasari, Nurfadillah	Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Desa Baringeng Kabupaten Soppeng	2022	SINTA 5 (Social Landscape Journal)
6	Arhanuddin Salim, Yunus Salik, Ismail Suardi Wekke	Pendidikan Karakter Dalam Masyarakat Bugis	2018	NON SINTA (Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam)
7	A.Ubaedillah, Ahmad Zain Sarnoto	Model Pendidikan Pranikah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Empris Kehidupan Pernikahan Di Kota Bogor)	2022	NON SINTA (Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI))
8	Nurul Izzah Subhan, Agus Basuki, Novira Silmi Sabila, Annisa Silvia Wulandari	Nilai Budaya Sipakatau Masyarakat Bugis Dalam Konseling Analisis Transaksional: *Literature Review*	2023	NON SINTA (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia is licensed under)
9	Muhammad Irham Zainuri, Hadi Pajarianto, Arman Bin Anuar, Septya	*Marital Interaction Value-Based*	2025	NON SINTA (Jurnal Konseling dan Pendidikan

	Suarja	*Counseling As A Strategy To Build Muslim Family Resilience*		Volume 13, Number 2 2025)
10	Imanda Riski Tri Buana, Aulia Rakhmanita, Ilda Miftakhul Jannah, Amalia Putri Rachmawati, Kharisma Putri Nabella, Ari Khusumadewi	Integrasi Konseling Multibudaya Dalam Eksplorasi Nilai Kearifan Lokal Budaya "Pappaseng" Pada Suku Bugis	2025	NON SINTA (TSAQOFAH Jurnal Penelitian Guru Indonesia)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Pinrang

Di kalangan masyarakat Bugis, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga peristiwa budaya yang sarat makna. Salah satu unsur penting di dalamnya adalah tradisi Mappasikarawa, yaitu ritual yang dilakukan sesaat setelah akad nikah dan dipercaya memiliki nilai simbolik yang kuat bagi pasangan pengantin. Penelitian mengenai praktik Mappasikarawa di wilayah Tiroang, Pinrang, menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih memelihara tradisi ini secara turun-temurun sebagai bagian dari jati diri mereka. Bagi orang Bugis, mempertahankan Mappasikarawa bukan hanya bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga cara menjaga kesinambungan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini menjadi bukti bahwa adat tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan modern, terutama ketika adat tersebut mampu memperkaya makna pernikahan dan memberikan pedoman bagi pasangan dalam memulai kehidupan rumah tangga (Jusmia, 2021).

Tradisi Mappasikarawa memiliki akar yang kuat dalam adat pernikahan masyarakat Bugis. Ritual ini tidak hanya dipandang sebagai pelengkap setelah akad nikah atau rangkaian seremoni resepsi, tetapi menjadi momen penting yang menegaskan hubungan sah antara kedua mempelai sebagai pasangan suami istri. Dalam konteks budaya Bugis, Mappasikarawa berfungsi sebagai simbol penyatuan dan pengesahan yang menandai dimulainya kehidupan rumah tangga yang sah secara adat dan agama. Dalam perjalanan sejarahnya, Mappasikarawa terus hidup melalui proses pewarisan yang bersifat turun-temurun. Tradisi ini diajarkan secara lisan dan dipraktikkan langsung oleh keluarga dan masyarakat, sehingga makna serta tata cara pelaksanaannya dapat bertahan meskipun perubahan sosial terus terjadi. Bahkan di tengah modernisasi dan pergeseran nilai pada generasi muda, praktik ini tetap dijaga karena dianggap bagian dari identitas budaya yang tidak hanya dimiliki, tetapi juga dirayakan. Melalui proses transmisi yang kuat inilah Mappasikarawa tetap relevan sebagai simbol kearifan lokal dan nilai moral dalam pernikahan Bugis, termasuk di Kabupaten Pinrang yang masih memeliharanya hingga kini (A. Safitri et al., 2018).

Di wilayah Pinrang, khususnya di Kecamatan Tiroang, tradisi Mappasikarawa kerap dipahami sebagai bagian yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan rangkaian ritual lain seperti Mabbukka' Tange'. Keterhubungan ini memperlihatkan bahwa upacara pernikahan Bugis di daerah tersebut memiliki susunan tradisi yang bertahap dan saling melengkapi, sehingga Mappasikarawa dipandang sebagai klimaks dari seluruh prosesi adat. Melalui cara ini, terlihat jelas bahwa tradisi tersebut bukan hanya tindakan simbolis yang sekadar mempercantik acara, tetapi merupakan bagian dari sistem nilai yang diwariskan turun-temurun, lengkap dengan aturan, makna moral, dan pesan sosial yang dijunjung oleh masyarakat. Dengan memahami keterpaduan ritual-ritual tersebut, dapat dilihat bahwa adat Bugis di Pinrang menyimpan filosofi mendalam tentang martabat keluarga, proses penyatuan dua insan, serta keseimbangan peran dalam kehidupan rumah tangga (Jusmia, 2021).

Dalam masyarakat Bugis, nilai-nilai sosial budaya seperti siri' atau kehormatan, rasa tanggung jawab, serta pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga menjadi landasan utama bagi lahir dan bertahannya tradisi Mappasikarawa. Ritual ini tidak dipandang sekadar bagian kecil dari rangkaian pesta pernikahan, tetapi menjadi sarana simbolik yang digunakan oleh masyarakat

untuk menitipkan pesan moral kepada kedua mempelai. Melalui tradisi ini, keluarga dan komunitas seakan menyampaikan harapan agar rumah tangga yang baru dibangun selalu berada dalam lingkup kebahagiaan, kedamaian, dan menjaga nama baik keluarga. Dengan demikian, Mappasikarawa berfungsi sebagai pengingat bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun (Bakry et al., 2020).

Dalam perspektif nilai-nilai lokal, Mappasikarawa berfungsi sebagai ruang pertemuan antara adat dan identitas sosial masyarakat Bugis. Ritual ini bukan sekadar simbol pernikahan, tetapi juga menjadi cara komunitas meneguhkan rasa kebersamaan, mempererat hubungan antar keluarga, dan memberikan pengesahan sosial bahwa kedua mempelai kini telah menjadi bagian utuh dari masyarakat. Melalui praktik tersebut, tradisi berperan layaknya lembaga budaya yang menjaga keharmonisan, memperkuat ikatan sosial, dan memastikan nilai-nilai kebersamaan tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (A. Safitri et al., 2018).

Pada tahap ketika mempelai pria harus "meminta izin untuk memasuki kamar," tersimpan pesan simbolik yang sangat mendalam. Tindakan itu bukan hanya sekadar langkah fisik untuk memasuki ruang pengantin, tetapi menjadi lambang bahwa sang suami telah memperoleh restu, kepercayaan, dan pengakuan penuh dari pihak keluarga mempelai wanita. Momen ini menegaskan bahwa hubungan keduanya kini telah sah dan diakui, baik menurut adat maupun ajaran agama. Lebih jauh, ritual ini mencerminkan betapa masyarakat Bugis menjunjung tinggi etika sosial, rasa hormat, dan tata krama dalam membangun rumah tangga. Tradisi tersebut mengingatkan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga yang harus dijalani dengan sikap saling menghargai, kesopanan, dan pengertian terhadap norma budaya yang telah diwariskan turun-temurun (Damayanti & Salami, 2022).

Setelah mempelai pria memasuki kamar tempat mempelai wanita menunggu, rangkaian utama dari tradisi ini pun dimulai. Keduanya duduk saling berhadapan, biasanya di atas ranjang atau ruang khusus yang telah dipersiapkan keluarga. Pada momen itu dilakukan ritual yang dikenal sebagai "persentuhan pertama", yakni ketika ibu jari tangan mempelai pria secara perlahan disentuhkan pada ibu jari mempelai wanita. Sekilas prosesi ini terlihat sederhana, namun bagi masyarakat Bugis ia menyimpan simbolisme yang sangat kuat. Sentuhan tersebut menandai bahwa keduanya kini telah sah sebagai pasangan, diperbolehkan untuk saling bersentuhan, dan memasuki kehidupan rumah tangga secara setara. Di balik gestur kecil itu tersimpan harapan bahwa suami dan istri akan menjalani hubungan yang penuh kasih, saling menghormati, dan memulai perjalanan baru sebagai dua individu yang dipersatukan untuk saling menguatkan sepanjang hidup (Samsiatul et al., 2024).

Makna simbolik dalam rangkaian Mappasikarawa sebenarnya tidak hanya terletak pada sentuhan ibu jari saja. Sejumlah penelitian pada masyarakat Bugis di wilayah lain menunjukkan bahwa setiap bagian tubuh yang disentuh oleh mempelai pria seperti telapak tangan, lengan, dada, hingga dahi memiliki arti dan harapan tersendiri. Sentuhan itu bukan sekadar ritual, tetapi dianggap sebagai bentuk doa yang disampaikan lewat gerak tubuh. Misalnya, menyentuh telapak tangan sering dimaknai sebagai harapan akan rezeki yang lancar dan kehidupan yang makmur. Menyentuh lengan dikaitkan dengan kesehatan dan kekuatan dalam membangun rumah tangga. Sementara itu, sentuhan pada dada biasanya dipahami sebagai simbol kelembutan dan ketulusan hati dalam menjalani kehidupan pernikahan. Adapun sentuhan pada dahi melambangkan rasa hormat, kedewasaan, dan komitmen untuk saling menjaga martabat dalam hubungan suami-istri. Semua simbol tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat Bugis menanamkan nilai spiritual, emosional, dan etika sosial melalui gerak kecil yang tampak sederhana. Dengan demikian, prosesi Mappasikarawa bukan hanya tradisi turun-temurun, tetapi juga sarana menginternalisasi nilai-nilai yang diyakini dapat menjadi fondasi pernikahan yang harmonis dan penuh keberkahan (Sari & Nurfadillah, 2023).

3.2 Nilai-Nilai Budaya dalam Tradisi Mappasikarawa

Dalam tradisi Bugis, Mappasikarawa dipahami sebagai tahapan penutup dari rangkaian adat pernikahan, yang menandai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri, baik menurut ketentuan agama maupun adat setempat. Lebih dari itu, Mappasikarawa memberi pesan bahwa sebuah pernikahan tidak hanya dinilai dari akad semata, tetapi juga dari pengakuan sosial dan budaya yang mengiringinya. Melalui ritual ini, pasangan dituntun untuk memahami bahwa membangun rumah tangga bukan hanya urusan privat, melainkan juga bagian dari struktur sosial yang lebih luas, di mana keluarga dan komunitas memberikan restu serta tanggung jawab moral. Dengan demikian, prosesi Mappasikarawa memperkuat posisi pernikahan sebagai institusi yang sah, terhormat, dan dilandasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis (Damayanti & Salami, 2022).

Nilai kesetaraan dalam hubungan suami dan istri tampak sangat jelas dalam simbol-simbol yang muncul pada prosesi Mappasikarawa. Pada tahap ini, sentuhan yang dilakukan bukan dimaknai sebagai bentuk kepemilikan suami terhadap istri, tetapi sebagai tanda bahwa keduanya memasuki sebuah hubungan yang bersifat sejajar. Gestur seperti saling menyentuhkan ibu jari atau bagian tubuh tertentu secara bergantian justru memperlihatkan bahwa pernikahan dipandang sebagai kerja sama dua manusia, bukan hubungan dominasi satu pihak atas pihak lain (A. Safitri et al., 2018). Dalam konteks sosial budaya Bugis, simbol kesetaraan ini turut berfungsi sebagai bentuk pendidikan nilai bagi pasangan pengantin. Tradisi ini mengingatkan bahwa kehidupan pernikahan memerlukan keseimbangan peran, komunikasi yang saling terbuka, dan kesadaran bahwa setiap keputusan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Prosesi tersebut mengajarkan bahwa keharmonisan akan sulit dicapai jika hanya satu pihak yang memegang kendali, sementara pihak lain tidak diberi ruang untuk berperan.

Makna kehormatan dalam Mappasikarawa tidak hanya berkaitan dengan martabat pribadi, tetapi juga menyangkut penghargaan terhadap pasangan, keluarga, dan seluruh komunitas. Ketika prosesi adat dijalankan dengan penuh disiplin, saling menghormati, dan mematuhi aturan yang diwariskan leluhur, hal itu menunjukkan bahwa pernikahan dipandang sebagai ikatan sosial dan moral yang jauh lebih besar daripada sekadar hubungan dua insan. Nilai siri' di dalamnya mengajarkan bahwa suami dan istri wajib menjaga nama baik satu sama lain, membangun kepercayaan, serta menghindari tindakan yang dapat merendahkan martabat keluarga (Salim et al., 2018).

Praktik Mappasikarawa, nilai keseimbangan dipandang sebagai inti dari seluruh prosesi. Tradisi ini menegaskan bahwa pernikahan tidak sekadar menyatukan dua orang secara formal, tetapi menyatukan dua kepribadian yang masing-masing membawa peran, kewajiban, dan kedudukan yang harus dijalankan secara seimbang. Sentuhan lembut dalam ritual yang dilakukan dengan aturan adat dan urutan yang teratur menjadi simbol bahwa pasangan baru memasuki kehidupan rumah tangga dengan kesadaran bahwa mereka adalah mitra yang setara, bukan pihak yang saling menguasai. Pandangan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis memaknai pernikahan sebagai hubungan yang menuntut keharmonisan, tempat kedua pasangan dihormati secara proporsional dan diperlakukan sebagai rekan yang saling melengkapi.(R. A. Safitri et al., 2025).

Nilai kesabaran menjadi unsur penting yang tersirat dalam prosesi Mappasikarawa. Ritual ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau sekadar formalitas, melainkan melalui urutan tahapan adat yang dipandu oleh tokoh yang memahami maknanya. Sentuhan pertama setelah akad dianggap sebagai saat yang penuh kesakralan, sehingga pasangan diharapkan hadir dengan sikap hormat, pengendalian diri, dan kesiapan hati. Melalui proses tersebut, kedua mempelai secara perlahan dibimbing untuk menyadari bahwa kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus; ada masa-masa sulit, perbedaan pandangan, dan tantangan yang hanya bisa dilewati dengan ketenangan, saling memahami, dan kesabaran. Ritual ini pada dasarnya menjadi cara masyarakat Bugis menanamkan kesiapan mental sejak awal, bahwa membangun rumah tangga membutuhkan lebih dari sekadar cinta tetapi juga kemampuan untuk meredakan emosi, menerima kekurangan, dan tetap saling menghargai. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa Mappasikarawa dipandang sebagai doa yang diwujudkan dalam simbol, agar pasangan dapat

melewati suka dan duka kehidupan bersama dengan hati yang lapang, perilaku yang lembut, serta komitmen menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, makna kesabaran dalam ritual ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menjadi fondasi praktis bagi pasangan untuk membangun relasi yang stabil dan penuh kasih (Sari & Nurfadillah, 2022).

3.3 Relevansi Nilai-Nilai Mappasikarawa sebagai Landasan Konseling Pernikahan Islami

Nilai-nilai yang hidup dalam tradisi Mappasikarawa mulai dari penegasan sahnya hubungan setelah akad, pengakuan peran suami dan istri, hingga penanaman rasa saling menghormati dan kesetaraan memberikan fondasi budaya sekaligus spiritual yang membantu pasangan memahami tanggung jawab masing-masing dalam membangun rumah tangga. Dalam praktik konseling pernikahan Islami, prosesi ini dapat dijadikan landasan awal untuk mengingatkan bahwa pernikahan bukan hanya perikatan administratif atau kesepakatan sosial, tetapi juga sebuah amanah keagamaan yang menuntut kedewasaan sikap, komitmen yang kuat, serta penghargaan terhadap peran yang dijalankan oleh kedua belah pihak. Pemahaman semacam ini juga sejalan dengan berbagai kajian konseling Islami yang menekankan bahwa pengetahuan mendalam mengenai hak dan kewajiban suami-istri merupakan kunci dalam mempersiapkan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan dilandasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan menjadikan Mappasikarawa sebagai pintu masuk dialog, konselor dapat membantu pasangan melihat bahwa tradisi bukan sekadar simbol adat, tetapi media untuk membangun visi bersama tentang rumah tangga yang saling menghargai dan bertumbuh dalam nilai-nilai agama (Ubaedillah & Sarnoto, 2022).

Mappasikarawa sebagai bagian dari proses konseling atau bimbingan pranikah Islami memungkinkan konselor menggunakan simbol-simbol serta nilai budaya yang terdapat dalam tradisi tersebut untuk menumbuhkan pemahaman bersama pada calon pasangan tentang tanggung jawab moral dan spiritual setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui pendekatan ini, pasangan dibantu untuk menyepakati harapan-harapan dasar mengenai peran masing-masing, cara berkomunikasi yang sehat, serta sikap saling menghargai dan mendukung. Nilai-nilai ini terbukti sangat berpengaruh dalam mengurangi potensi konflik dan memperkuat daya tahan keluarga ketika menghadapi tekanan atau persoalan hidup. Selain itu, penelitian mengenai konseling berbasis nilai dalam keluarga Muslim menunjukkan bahwa keluarga yang membangun komunikasi yang hangat, mengembangkan empati, dan memahami hak serta kewajiban satu sama lain dalam bingkai ajaran Islam cenderung memiliki ketahanan rumah tangga yang lebih baik. Jika prinsip-prinsip tersebut dipadukan dengan makna simbolik Mappasikarawa, konselor dapat merancang proses bimbingan yang tidak hanya kaya akan nilai religius, tetapi juga dekat dengan identitas budaya pasangan. Dengan demikian, tradisi ini berpotensi menjadi jembatan yang memperkuat kesadaran pasangan tentang bagaimana membangun pernikahan yang harmonis, saling menerima, dan mampu bertahan dalam beragam dinamika kehidupan (Zainuri et al., 2025).

Nilai-nilai kesetaraan dan penolakan terhadap dominasi yang hidup dalam tradisi Mappasikarawa sebenarnya dapat menjadi pijakan kuat bagi konseling pernikahan Islami. Dalam budaya Bugis sendiri, relasi suami dan istri dipandang sebagai hubungan dua manusia yang saling mendampingi, bukan hubungan yang menempatkan salah satu pihak sebagai yang lebih tinggi. Prinsip sipakatau yang menekankan penghormatan dan penghargaan terhadap martabat sesama memperlihatkan bahwa kearifan lokal dapat masuk ke dalam praktik konseling modern, terutama dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat, penuh penghormatan, dan terbebas dari pola interaksi yang menekan salah satu pihak. Ketika pendekatan konseling mengadopsi nilai tersebut, pasangan bukan hanya diberi teori tentang peran dalam rumah tangga, tetapi juga didorong untuk benar-benar menghidupi nilai kesetaraan, memahami peran masing-masing secara proporsional, serta menghadirkan relasi yang seimbang baik dalam hal hak maupun tanggung jawab (Izzah Subhan et al., 2023).

Mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan pendekatan konseling modern membuka ruang bagi pendampingan pernikahan yang lebih sesuai dengan konteks budaya tempat pasangan

hidup. Ketika tradisi lokal seperti Mappasikarawa dijadikan landasan dalam edukasi pranikah maupun konseling pasca-nikah, proses pendampingan menjadi lebih membumi dan mudah diterima oleh pasangan, sehingga tujuan untuk membentuk hubungan suami-istri yang harmonis dapat tercapai dengan lebih efektif. Penelitian-penelitian terbaru mengenai konseling multikultural juga menegaskan bahwa kepekaan konselor terhadap budaya mulai dari memahami nilai, simbol, hingga bahasa nonverbal yang hidup dalam masyarakat mampu meningkatkan kualitas komunikasi dan kedekatan emosional antara pasangan yang didampingi.

Sentuhan budaya lokal membuat konseling tidak lagi terasa sebagai proses yang kaku atau menggurui, melainkan sebagai ruang dialog yang menghargai identitas pasangan secara utuh. Oleh karena itu, Mappasikarawa tidak sekadar dipandang sebagai ritual warisan nenek moyang, tetapi dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dalam merancang strategi konseling Islami yang lebih holistik. Nilai-nilai tentang keharmonisan, kesopanan, saling menghormati, dan keseimbangan peran dalam rumah tangga yang terkandung dalam tradisi ini dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga menghasilkan pendekatan konseling yang tidak hanya religius, tetapi juga relevan dengan kehidupan masyarakat Bugis masa kini. Dengan demikian, konseling pernikahan yang berbasis pada tradisi lokal justru memperkaya praktik pendampingan keluarga dan membantu pasangan membangun rumah tangga yang kuat, saling menghargai, dan bermartabat (Buana et al., 2025).

Pendekatan konseling pernikahan Islami, nilai saling menghargai dan berkomunikasi dengan adab menjadi fondasi yang sangat penting bagi pasangan yang baru membangun kehidupan rumah tangga. Hal ini selaras dengan pesan simbolik yang hadir dalam tradisi Mappasikarawa, di mana setiap gestur terutama pada momen "sentuhan pertama" antara kedua mempelai menandai bahwa pernikahan bukan hanya urusan fisik, tetapi juga hubungan yang dibangun di atas moralitas, rasa hormat, dan kesadaran spiritual. Tradisi tersebut mengingatkan bahwa suami dan istri dipersatukan dalam sebuah tanggung jawab bersama yang menuntut kelembutan, kesetaraan, serta sikap saling memahami. Dalam praktik konseling Islami, nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan menjadi strategi komunikasi yang lebih manusiawi: berbicara dengan lembut, menjaga perasaan pasangan, dan memahami hak serta kewajiban masing-masing tanpa menempatkan salah satu pihak sebagai yang lebih dominan. Pola komunikasi seperti ini sangat membantu pasangan untuk mengelola perbedaan, menghindari konflik yang tidak perlu, dan menciptakan suasana rumah tangga yang lebih harmonis. Sejumlah penelitian terkait bimbingan keluarga berbasis prinsip Islam juga menunjukkan bahwa ketika pasangan menempatkan nilai agama sebagai pedoman komunikasi, mereka lebih mampu menghadapi tantangan rumah tangga dengan sikap bijaksana, lebih tahan terhadap tekanan emosional, dan cenderung mempertahankan hubungan yang stabil dan penuh kasih (Noviyanti, 2020).

Menanamkan nilai-nilai seperti rasa hormat, empati, dan keadilan yang hidup dalam tradisi budaya, pasangan yang baru menikah dapat membangun pola komunikasi yang jauh dari kekerasan dan lebih menenangkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan konseling yang berlandaskan nilai (*value-based counseling*) dalam konteks keluarga Muslim juga menunjukkan bahwa pemaknaan bersama atas nilai-nilai moral dan spiritual mampu memperkuat ketahanan keluarga mulai dari kemampuan bekerja sama, menjaga hubungan yang terbuka, memberi dukungan emosional, hingga saling menerima kekurangan masing-masing. Dalam konteks ini, Mappasikarawa bukan hanya sekadar tradisi turun-temurun, melainkan dapat menjadi inspirasi nyata untuk menumbuhkan karakter komunikasi yang lembut, penuh penghargaan, dan tidak reaktif. Tradisi tersebut memberikan gambaran bahwa keharmonisan rumah tangga lahir dari perhatian kecil yang dilakukan dengan niat baik, sehingga menjadi sangat relevan bagi konseling pernikahan Islami yang berupaya membentuk keluarga yang kokoh, penuh kasih, serta dipenuhi ketenangan, cinta, dan rahmat. Jika dipadukan dengan pendekatan konseling modern, nilai-nilai Mappasikarawa bahkan dapat menjadi jembatan antara identitas budaya lokal dan tujuan spiritual pernikahan dalam Islam, menghasilkan pola hubungan suami-istri yang lebih matang secara emosional maupun *religious* (Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., 2024).

Menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam tradisi Mappasikarawa ke dalam layanan konseling pranikah maupun pernikahan dapat membuat proses pendampingan pasangan menjadi jauh lebih relevan dan dekat dengan kehidupan mereka, terutama bagi masyarakat Bugis

yang masih menjunjung kuat identitas budayanya. Dalam pendekatan konseling yang berbasis kearifan lokal, unsur adat dan simbol-simbol tradisional tidak dipandang sebagai ritual lama yang hanya dilakukan karena kebiasaan, tetapi sebagai ruang belajar moral dan spiritual yang memiliki kekuatan untuk membentuk cara pandang pasangan terhadap kehidupan rumah tangga. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa ketika konseling diberi sentuhan budaya misalnya dengan menjadikan prosesi adat sebagai bahan renungan tentang relasi, komitmen, dan tanggung jawab pasangan cenderung lebih mudah memahami pesan yang disampaikan, merasa terhubung dengan akar budayanya, dan memiliki ikatan emosional yang lebih kuat terhadap nilai-nilai yang ingin dibangun. Karena itulah, Mappasikarawa dapat dijadikan lebih dari sekadar tradisi turun-temurun; ia dapat berfungsi sebagai jembatan nilai yang membantu pasangan melihat pernikahan secara lebih utuh, memadukan ajaran agama, warisan budaya, dan tuntutan sosial pada kehidupan rumah tangga masa kini (Syam et al., 2025).

Proses konseling, seorang konselor dapat mengadaptasi cara penyampaian materi dengan memanfaatkan cerita, simbol, dan makna yang hidup dalam tradisi seperti Mappasikarawa, sehingga pasangan lebih mudah merasakan kedalaman nilai yang ingin ditanamkan mulai dari prinsip kesetaraan, penghormatan satu sama lain, hingga komitmen dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Ketika konseling disampaikan melalui kerangka budaya yang telah akrab bagi pasangan, proses bimbingan tidak hanya terasa lebih dekat secara emosional, tetapi juga membantu klien melihat bahwa nilai-nilai pernikahan Islami tidak terpisah dari identitas budaya yang mereka miliki. Pendekatan berbasis kearifan lokal seperti ini telah terbukti efektif dalam berbagai model konseling yang memanfaatkan ritual adat atau tradisi pernikahan sebagai titik masuk pembahasan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika konselor menggunakan simbol-simbol budaya yang relevan, klien lebih mudah terhubung dengan nilai yang disampaikan, merasa dihargai identitasnya, serta lebih berkomitmen dalam menerapkan ajaran moral dan spiritual dalam kehidupan pernikahan. Dengan demikian, tradisi Mappasikarawa bisa dijadikan bagian penting dalam modul atau materi bimbingan pranikah, karena mampu membuat konseling tampak lebih menyatu dengan realitas kehidupan masyarakat Bugis. Pendekatan ini bukan hanya memperkaya proses pembelajaran, tetapi juga menjembatani nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam, sehingga konseling menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan memberikan dampak yang lebih kuat bagi pasangan yang sedang mempersiapkan kehidupan rumah tangga mereka (Ghoffar et al., 2024b).

Nilai-nilai yang hidup dalam tradisi Mappasikarawa sesungguhnya memiliki potensi besar untuk memperkuat pondasi keluarga sakinah ketika dijadikan bagian dari pendekatan konseling pernikahan Islami. Melalui rangkaian simbol dan ritual yang sudah dikenali serta dihargai oleh masyarakat seperti ajaran tentang kesetaraan antara suami dan istri, saling menghormati, komitmen yang utuh, serta tanggung jawab bersama konseling dapat memanfaatkan kekayaan budaya tersebut untuk menumbuhkan pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya sebuah akad di hadapan penghulu, tetapi sebuah ikatan yang menyatukan aspek spiritual, emosional, dan sosial dalam kehidupan pasangan. Sejalan dengan itu, berbagai penelitian mutakhir tentang konseling keluarga Islami menunjukkan bahwa perpaduan antara nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal dapat menciptakan hubungan pernikahan yang lebih harmonis, membantu pasangan menghadapi konflik secara lebih bijaksana, serta meningkatkan kemampuan mereka berkomunikasi dengan sehat. Ketika proses konseling disampaikan melalui simbol dan nilai yang sudah akrab dalam kehidupan masyarakat, materi pembinaan akan terasa lebih dekat, mudah diterima, dan tidak terkesan sebagai teori abstrak. Pendekatan seperti ini membuat bimbingan pernikahan lebih membumi karena bertumpu pada identitas budaya yang sehari-hari mereka jalani, sehingga nilai-nilai Islami dapat dipahami secara lebih mendalam dan diamalkan secara lebih konsisten dalam kehidupan rumah tangga (Widiantini & Fahmudin, 2024).

Tradisi Mappasikarawa memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan moral yang dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Dalam banyak budaya, prosesi pernikahan bukanlah sekadar rangkaian seremonial, tetapi menjadi media untuk mewariskan nilai-nilai penting bagi pasangan baru, seperti saling menghormati, memahami peran masing-masing, dan menyadari bahwa pernikahan adalah ikatan yang harus dijaga dengan kesungguhan. Ketika unsur budaya ini diintegrasikan ke dalam proses konseling atau bimbingan pranikah maupun

pascanikah, konselor dapat menyampaikan pesan-pesan Islami dengan cara yang lebih membumi dan relevan, karena disampaikan melalui simbol dan praktik yang sudah akrab bagi masyarakat. Pendekatan seperti ini bukan hanya membuat materi konseling lebih mudah diterima, tetapi juga membantu pasangan lebih cepat menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan, sebab mereka melihatnya sebagai bagian dari identitas budaya mereka sendiri. Penelitian mengenai integrasi budaya lokal dalam konseling pernikahan juga menunjukkan bahwa penggunaan kearifan tradisional dapat memperkuat kemampuan pasangan dalam berkomunikasi, mengelola konflik, dan memahami kebutuhan satu sama lain. Dengan kata lain, tradisi seperti Mappasikarawa tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi jembatan yang efektif untuk membangun keluarga yang lebih harmonis dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Manuputty & Debby Makaruku, 2024).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Pinrang memperlihatkan bagaimana masyarakat Bugis menggunakan simbol-simbol yang lembut dan sarat makna untuk mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan pernikahan. Melalui gestur sederhana seperti saling menyentuhkan ibu jari atau menyentuh bagian tubuh tertentu tersirat pesan tentang pentingnya keseimbangan peran, sikap saling menghormati, komitmen batin, serta tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga. Prosesi ini bukan sekadar rangkaian upacara adat, tetapi merupakan wujud kearifan lokal yang menyampaikan nilai moral secara alami dan mudah diterima, sehingga tetap relevan sebagai tuntunan dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh penghargaan. Dengan memasukkan nilai-nilai Mappasikarawa ke dalam konseling pernikahan Islami, tercipta model pendampingan yang lebih sesuai dengan konteks kehidupan pasangan Bugis dan lebih dekat dengan realitas budaya mereka. Tradisi ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ajaran Islam dengan pengalaman sehari-hari, sehingga pesan yang disampaikan konselor terasa lebih relevan, mudah dipahami, dan lebih cepat dihayati oleh pasangan. Sinergi antara kearifan lokal dan nilai-nilai agama tidak hanya memperkaya proses konseling, tetapi juga memperkuat daya tahan keluarga masa kini, membantu pasangan membangun hubungan rumah tangga yang harmonis, seimbang, dan selaras dengan identitas budaya serta tuntunan Islam.

Mengingat kuatnya pesan pendidikan yang tersimpan dalam tradisi Mappasikarawa, penting bagi para pemangku adat, tokoh agama, dan lembaga terkait untuk menjadikannya bagian yang menyatu dalam berbagai program pembinaan keluarga di Kabupaten Pinrang. Tradisi ini perlu dijaga keberlangsungannya, dipelajari lebih dalam, dan didokumentasikan secara sistematis agar generasi muda tidak hanya mengenal bentuk ritualnya, tetapi juga memahami nilai moral yang ingin disampaikan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi dan kegiatan budaya juga menjadi langkah penting, sehingga Mappasikarawa tidak berhenti sebagai upacara simbolis, melainkan tetap berfungsi sebagai wahana pembelajaran tentang nilai kesetaraan, saling menghormati, serta tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Bagi para konselor pernikahan Islami, mengangkat nilai-nilai Mappasikarawa ke dalam proses pendampingan dapat menjadi pendekatan yang lebih relevan dan dekat dengan kehidupan pasangan Bugis. Konselor dapat memanfaatkan simbol-simbol dan makna filosofis dalam tradisi ini sebagai bagian dari materi bimbingan pranikah maupun pascanikah, sehingga pesan-pesan keagamaan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga terhubung dengan pengalaman budaya yang sudah melekat dalam diri pasangan. Agar pendekatan ini dapat diterapkan secara konsisten, kerja sama antara akademisi, praktisi konseling, dan tokoh adat sangat diperlukan untuk menyusun model bimbingan berbasis kearifan lokal yang dapat digunakan secara luas. Dengan cara ini, perpaduan antara tradisi lokal dan ajaran Islam tidak hanya memperkaya metode konseling, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial yang semakin dinamis.

5. DAFTAR PUSTAKA

Alfi Kamelia Mubarok, Tazkia Aulia Az-Zahra, Lia Choirunisa, & Bakhrudin All Habsy. (2025). Konseling Kejatmikaan: Integrasi Kearifan Lokal dalam Praktik Konseling di Indonesia. *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *3*(2), 284–293. https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.796

Amruddin, dkk. (2022). *BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF _ ANOVA*.

Bakry, K., Al, S., Adat, F., & Pada, M. (2020). *611 Syandri*.

Buana, I. R. T., Rakhmanita, A., Jannah, I. M., Rachmawati, A. P., Nabella, K. P., & Khusumadewi, A. (2025). Integrasi Konseling Multibudaya dalam Eksplorasi Nilai Kearifan Lokal Budaya "Pappaseng" pada Suku Bugis. *TSAQOFAH*, *5*(4), 2984–2995. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i4.6069

Damayanti, A., & Salami, U. (2022). Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis. *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, *11*(1), 2022. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i

Ghoffar, H., Ahman, A., & Ilfiandra, I. (2024a). Integration of Ethno-Counseling in Preserving Local Wisdom Values in Batak Mandailing Traditional Wedding Ceremonies. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, *6*(3). https://doi.org/10.51214/002024061069000

Ghoffar, H., Ahman, A., & Ilfiandra, I. (2024b). Integration of Ethno-Counseling in Preserving Local Wisdom Values in Batak Mandailing Traditional Wedding Ceremonies. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, *6*(3). https://doi.org/10.51214/002024061069000

Hasni, H., & Nur, R. J. (2024). Reconstructing Gender Roles in Siriâ€TM na Pacce Culture in the Modern Era: Challenges and Opportunities. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, *26*(2), 158–166. https://doi.org/10.25077/jantro.v26.n2.p158-166.2024

Hasni, H., Supriatna, N., Sapriya, S., Winarti, M., & Wiyanarti, E. (2022). Integration of Bugis-Makassar Culture Value of Siri' Na Pacce' through Social Studies Learning in The Digital Age. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, *14*(4), 5959–5968. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i4.2151

Izzah Subhan, N., Basuki, A., Silmi Sabila, N., & Silvia Wulandari, A. (2023). NILAI BUDAYA SIPAKATAU MASYARAKAT BUGIS DALAM KONSELING ANALISIS TRANSAKSIONAL: LITERATURE REVIEW. In *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* (Vol. 8).

Jusmia. (2021). *15.2100.032*.

Manuputty, F., & Debby Makaruku, N. (2024). Building a Harmonious Family: Combining Cultural Heritage and Religious Values in Ambon City Article Info ABSTRACT. In *West Science Social and Humanities Studies* (Vol. 02, Issue 01).

Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, & Wismanto Wismanto. (2024). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, *2*(1), 140–150. https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292

Noviyanti, R. I. (2020). *Kontribusi Komunikasi Islami Dalam Konseling Keluarga*. *15*(2). https://doi.org/10.24042/bu.v15i2.6825

Nurasyisa. (2023). *INTERAKSIONISME SIMBOLIK DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA PADA PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI DESA KALAENA KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR*.

Safitri, A., Kuasa Baka, W., & Hermina, S. (2018). TRADISI MAPASIKARAWA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN WOLO KABUPATEN KOLAKA. *LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya*, *1*. http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani

Safitri, R. A., Nilfatri, N., & Haeran, H. (2025). Review of Islamic Law on Implementation Tradition Bugis; Sompa and Mappasikarawa. *Zabags International Journal of Economy*, *3*(1), 92–100. https://doi.org/10.61233/zijec.v3i1.97

Salim, A., Suardi, I., Sekolah, W., Agama, T., & Sorong, I. N. (2018). *PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MASYARAKAT BUGIS Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 11 (1) (2018) 41-62*. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index

Samsiatul, O. :, Pembimbing, H., Noor, D., Salam, E., Jurusan, M. S., & Komunikasi, I. (2024). MAKNA SIMBOLIK TRADISI "MAPPASIKARAWA" DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI DESA SENCALANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. In *JOM FISIP* (Vol. 11).

Sari, I. A., & Nurfadillah, N. (2022). TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI DESA BARINGENG KABUPATEN SOPPENG. *Social Landscape Journal*, *4*(1), 32. https://doi.org/10.56680/slj.v4i1.41487

Syam, H., Aliya, A., Putalo, A., & Usman Matondang, A. (2025). *Konseling Keluarga dalam Perspektif Budaya Indonesia*. 172–178. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1037

Ubaedillah, A., & Sarnoto, A. Z. (2022). *MODEL PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI EMPRIS KEHIDUPAN PERNIKAHAN DI KOTA BOGOR)*. *2*.

Valencya, N., Linsetyowati, N. C. C., Arfianti, Y. P., Zuhriyah, S. A., Musyaffa, A. F., & Khusumadewi, A. (2025). Kearifan Lokal Hasthalaku sebagai Pendekatan Konseling Multibudaya untuk Meningkatkan Harmoni Sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 747–757. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.383

Widiantini, N., & Fahmudin, M. (2024). *Family Guidance for Sakinah: Building Family Harmony Through Islamic Values*. *6*(3), 194–200. https://doi.org/10.15575/kp.v6i3.44636

Yunus. (2024). Strengthening Marriages Through Ati Maccinong's Ethical Values. *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies*, *10*(1), 89–103. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.8606

Zainuri, M. I., Pajarianto, H., Anuar, A. Bin, & Suarja, S. (2025). Marital interaction value-based counseling as a strategy to build muslim family resilience. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, *13*(2), 379–390. https://doi.org/10.29210/1157000